



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TALMIN Alias MIDO;**
 2. Tempat lahir : Lolu;
 3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/7 Juli 1971;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Tadulako RT 002/RW001 Desa Lolu Kec. Sigi
Biromaru Kab. Sigi;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga/Pedagang;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penangguhan Penahanan Penyidik tanggal 31 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan 16 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan 15 Januari 2025;
7. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 16 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TALMIN Alias MIDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TALMIN Alias MIDO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa TALMIN Alias MIDO tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Palu atau Martil dengan gagang terbuat dari pipa besi panjang 21,5cm.(dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa TALMIN Alias MIDO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan antara lain:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa memohon keringanan karena lagi sakit sehingga harus dirawat di Rumah Sakit;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-75/P.2.14/Eoh.2/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TALMIN Alias MIDO pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Pasar Ranggulalo Desa Mpanau, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi NDIA sedang menggoreng pisang di warung kemudian datang sdr. SAPU (suami terdakwa) berada diluar warung dan memanggil saksi NDIA dengan mengatakan “mama julu kenapa kamu jual tempatku disitu” dan saksi NDIA berjalan menuju pintu warungnya dan menjawab “tempat mana yang kamu bilang” lalu suami terdakwa menunjuk ke arah tempat yang dimaksud sambil berkata “tempatku itu” dan saksi NDIA menanggapi “saya tidak ada menjual tempat itu” kemudian suami terdakwa pergi sambil mengeluarkan kata-kata “kurang ajar, binatang, napopo unto”.

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 10.00 wita terdakwa datang sambil marah-marah ke tempat lokasi yang dianggap telah dijual saksi NDIA kepada orang lain, lalu saksi NDIA menghampiri terdakwa dan bertanya "saya jual dengan siapa?" dan dijawab terdakwa "samina orang lolu" dan saksi NDIA mengatakan tidak mengenal orang yang dimaksud, setelah itu terdakwa tidak percaya dengan mengatakan "masa kamu orang lolu tapi tidak tahu samina" namun saksi NDIA tetap mengatakan tidak mengenal orang yang terdakwa maksud. Akhirnya terdakwa marah dengan saksi NDIA lalu berdiri dihadapan saksi NDIA dengan jarak sekitar 1 (satu) meter dengan posisi tangan kanan memegang palu kemudian diangkat keatas dan diayun sambil berkata "'saya kamu anu, saya kamu anu", karena saksi NDIA melihat terdakwa mengayunkan Palu kemudian saksi NDIA langsung memeluk pengunjung pasar yang melintas yakni saksi IMRAN dengan posisi disamping kirinya, namun saat itu saksi NDIA merasakan pukulan palu yang diayun terdakwa yang mengenai tubuh bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi NDIA bertanya kepada terdakwa "siapa yang bajual tempatmu" lalu terdakwa marah dan menendang saksi NDIA dengan cara terdakwa mengangkat kaki sebelah kanan lalu diarahkan kedepan pada bagian paha saksi NDIA sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi NDIA lari kedalam warungnya dan terdakwa mengejarnya sambil berteriak memanggilnya kemudian terdakwa dileraai warga dengan membawa terdakwa keluar dari dalam warung setelah itu terdakwa langsung pergi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TALMIN Alias MIDO tersebut Saksi NDIA sebagaimana dalam Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Tora Belo Kab. Sigi Nomor : 800.1/849/445/Visum/RSTB/V/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. TIKA PUSPITASARI menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi NDIA, dengan hasil pemeriksaan didapatkan :

Status Lokalis :

- Lengan kiri : Terdapat memar di lengan kiri berwarna biru keunguan berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter disertai pembengkakan.

dengan hasil Kesimpulan terdapat memar di lengan kiri disertai pembengkakan yang diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa TALMIN Alias MIDO melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Ndia Binti Yahi Betanjobu**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024, sekitar pukul 10.00 Wita, di Pasar Ranggulalo Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan alat berupa palu-palu atau martil dan menendang kemaluan saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebanyak dua kali, yaitu pada tubuh saksi tepat di lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dipukul dengan menggunakan alat yakni palu-palu atau martil, kemudian di bagian tubuh lain tepatnya di bagian kemaluan saksi sebanyak 1 (satu) kali yaitu ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 08.00 Wita, saksi berada di warung sedang menggoreng pisang tiba tiba datang suami Terdakwa yang posisinya sedang berada di luar warung bagian samping kemudian memanggil saksi dengan perkataan "*mama julu, kenapa kamu jual tempatku disitu*" setelah mendengar perkataannya kemudian saksi pun berjalan menuju pintu warung dan berkata kepadanya "*tempat mana yang kamu bilang*" dan suami dari Terdakwa menunjuk ke arah tempat yang dimaksudnya tersebut sambil berkata "*tempatku itu*" dan saksi pun menanggapi perkataannya tersebut dengan kata-kata "*saya tidak ada menjual tempat itu*", setelah itu suami Terdakwa mengeluarkan perkataan "*kurang ajar, binatang, napopo unto (busuk otak)*" kemudian suami Terdakwa pergi. Lalu sekitar 2 (dua) jam kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, saksi melihat Terdakwa datang di tempat jualan yang menurutnya saksi jual kepada orang lain sambil marah-marah, dan pada saat itu saksi langsung menghampirinya dan lalu saksi bertanya "*saya jual dengan siapa?*" dan dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan "*kamu jual dengan anaknya samina*" dan saksi menjawab "*samina yang mana*" dijawab oleh Terdakwa "*samina orang Lolu*" dan saksi menjawab "*saya tidak kenal orang, kasih jelas siapa*" kemudian Terdakwa berkata lagi "*masa kamu orang lolu tapi tidak tahu samina*" dan saksi menjawab kepadanya bahwa tidak mengenal orang yang dimaksud tersebut, kemudian Terdakwa marah kepada saksi dan akhirnya Terdakwa yang pada saat itu berdiri di hadapan saksi dengan jarak sekitar 1 (satu) meter sambil tangan kanannya memegang palu-palu atau martil kemudian diangkat keatas lalu diayun sambil berkata "*saya kamu anu, saya kamu anu*" kata-kata tersebut diulang-ulang oleh Terdakwa namun martil tersebut belum mengenai tubuh saksi, karena saksi melihat palu-palu tersebut terus diayun - ayaun oleh Terdakwa kemudian saksi langsung

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl



memeluk seseorang atau pengunjung pasar yang saat itu lewat namun saksi tidak kenal dan saksi memeluk orang tersebut dari samping kirinya, kemudian, saksi merasakan pukulan palu-palu atau martil yang diayun oleh Terdakwa tersebut yang mengenai tubuh saksi di bagian lengan sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan “*siapa yang bajual tempatmu?*” kemudian Terdakwa marah kepada saksi lalu menendang saksi dengan cara kakinya diangkat lalu diarahkan hingga mengenai tubuh saksi tepat pada kemaluan saksi yakni sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi lupa kaki sebelah mana yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian saksi lari masuk ke dalam warung milik saksi dan saksi melihat Terdakwa mengejar saksi namun Terdakwa ditahan oleh seorang pengunjung pasar tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi, kemudian keesokan harinya saksi datang ke Polsek Biromaru untuk melaporkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa penyebab terjadi penganiayaan tersebut yaitu karena saksi menyuruh orang lain untuk berjualan di suatu tempat yang berada di pasar Mpanau namun Terdakwa beranggapan lain bahwa tempat tersebut adalah tempatnya yang Terdakwa kuasai dari pertama pasar dibuka dan Terdakwa menuduh saksi jika tempat tersebut telah saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa suami Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi merasa kesakitan, lengan tangan kiri saksi memar, saksi demam dan merasakan sakit kepala kurang lebih selama 1 (satu) minggu. Saksi merasakan sakit di bagian lengan tangan saksi sehingga sulit melakukan pekerjaan sehari-hari saksi seperti menyapu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Nurhayati Alias Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena mengetahui kejadian saat saksi Ndia selaku korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024, sekitar pukul 10.00 Wita, di Pasar Ranggulalo Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ndia dengan menggunakan alat berupa palu-palu atau martil dan menendang kemaluan saksi Ndia;



- Bahwa Terdakwa selain menggunakan palu-palu atau martil, Terdakwa juga menganiaya saksi Ndia dengan menggunakan kaki untuk menendang saksi Ndia pada kemaluannya namun saksi tidak melihatnya ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi hanya mengetahuinya setelah kejadian itu dari saksi Ndia yang telah menceritakannya kepada saksi Ndia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ndia dengan cara Terdakwa berdiri dihadapan saksi Ndia dengan jarak sekitar 1 (satu) meter sambil memegang benda berupa palu-palu atau martil dengan tangan kanannya yang diangkat keatas lalu mengayun-ayunkannya ke arah saksi Ndia yang pada saat itu posisinya sedang memeluk seorang laki – laki pengunjung pasar dari samping kirinya dan Terdakwa menganiaya dengan menggunakan kakinya yakni dengan cara menendang kemaluan saksi Ndia, sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 10.00 Wita yang berawal dari saksi sedang duduk-duduk di tempat jualan milik saksi yang bersebelahan dengan warung saksi Ndia, saksi melihat saksi Ndia memegang perut dari Terdakwa sambil berkata *“bilang sapa yang kasih tau bahwa saya menjual tempat jualanmu”* dan Terdakwa menjawab *“ada orang yang kasih tahu kepada saya”* kemudian saksi melihat Terdakwa mengangkat tangan kanannya ke atas sambil memegang benda berupa palu-palu atau martil lalu diayun-ayunkan ke arah saksi NDIA sambil mengeluarkan perkataan *“ha, ha, saya kau anu”* dan saksi NDIA langsung memeluk seorang laki-laki pengunjung pasar dari samping kirinya namun ketika saksi NDIA memeluk seorang laki-laki tersebut Terdakwa masih mengayun–ayunkan benda tersebut dan diarahkan kepada saksi NDIA sambil seorang laki-laki tersebut menghalanginya dan juga pedagang dan pengunjung pasar lainnya berteriak *“jangan, jangan”* kemudian saksi NDIA lari dan masuk ke dalam warungnya, kemudian saksi melihat Terdakwa lari mengejar saksi NDIA sambil memegang palu-palu atau martil tersebut yang diangkat ke atas lalu masuk ke warung milik saksi NDIA sampai akhirnya Terdakwa pergi ke tempat jualannya;
- Bahwa setelah kejadian, saksi menemui saksi NDIA di warungnya kemudian saksi bertanya *“kenapa tadi?”* lalu saksi NDIA menjawab *“bukan saya yang menjual tempat itu, saya tadi di palu-palu, coba liat ini sakit sekali”* sambil saksi NDIA mengangkat lengan bajunya dan memperlihatkan kepada saksi bagian tubuhnya yang dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan palu–palu yaitu saksi melihat tubuh saksi NDIA yang terkena palu tepatnya pada lengan sebelah kiri mengalami memar kebiruan dan saat itu saksi baru

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl



mengetahui bahwa ternyata palu-palu martil yang diayun oleh Terdakwa kearah saksi NDIA ternyata mengenai tubuh dari saksi NDIA;

- Bahwa saksi yang menyuruh saksi Ndia untuk melapor ke polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang Saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Sudirman Alias Diman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena mengetahui kejadian saat saksi Ndia selaku korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024, sekitar pukul 10.00 Wita, di Pasar Ranggulalo Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ndia dengan menggunakan alat berupa palu-palu atau martil dan menendang kemaluan saksi Ndia;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung ketika Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi NDIA, namun setelah kejadian itu saksi datang di tempat kejadian dan bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi bertanya “apa permasalahannya, kenapa?” dan Terdakwa menjawab “NDIA menjual tempat jualan saya” setelah itu saksi bertanya lagi kepada Terdakwa “kau apakah tante saya” dan Terdakwa menjawab “saya pukul pakai palu dan saya tendang” setelah itu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi NDIA yang telah dianiaya dengan menggunakan palu atau martil yaitu tubuh pada lengan sebelah kiri saksi NDIA, dan tubuh yang ditendang adalah tubuh bagian kemaluan saksi NDIA, namun saat itu Terdakwa tidak menjelaskan kepada saksi berapa kali Terdakwa memukul dan menendang saksi NDIA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat akibat yang ditimbulkan yaitu saksi NDIA mengalami kesakitan dan terdapat luka memar pada lengan tangan sebelah kiri namun pada saat itu saksi NDIA masih sadar dan dapat berdiri sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Syafrudin Bn Harudin Alias Sapu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena mengetahui kejadian saat saksi Ndia selaku korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl



pada hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024, sekitar pukul 10.00 Wita, di Pasar Ranggulalo Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ndia dengan menggunakan alat berupa palu-palu atau martil dan menendang kemaluan saksi Ndia;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 sekitar pukul 08.00 Wita, saat Terdakwa sedang berjualan di pasar, Terdakwa didatangi oleh seseorang menawarkan lokasi untuk berjualan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ternyata setelah dicek oleh Terdakwa, tempat yang ditawarkan tersebut adalah tempat jualan Terdakwa dan saksi sendiri yang sudah lama namun belum ditempati karena belum mempunyai uang untuk membeli seng dan kayu, lalu Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang menawarkan tersebut *"siapa yang menjual tempat tersebut?"* dan dijawab oleh seorang laki-laki tersebut *"saya beli dari seseorang yang sebelumnya tempat tersebut diperoleh dari saksi NDIA"* kemudian Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada saksi dan saksi pun langsung pergi ketempat jualan saksi NDIA dan sesampainya saksi bertemu dengannya lalu bertanya *"NDIA, kenapa kamu kasih ke orang lain itu tempat jualanku"* dan dijawab oleh saksi NDIA *"sudah lama kamu tidak pakai"* saksi berkata lagi kepada saksi NDIA *"bukan tidak dipakai, saya sementara cari uang untuk membeli tiang dan atap seng"*. Setelah itu saksi pulang ke rumah saksi, setelah itu saksi kembali ke pasar dan saksi menemukan Terdakwa sedang duduk di tempat jualan lalu Terdakwa menceritakan kepada saksi dengan berkata *"saya pukul pakai palu-palu NDIA kena dibelakangnya, saya pukul karena NDIA marah kepada saya lalu saya mengangkat palu-palu atau martil yang saya pegang setelah itu saya ayun kedepan hingga mengenai tubuh bagian belakang NDIA sebanyak satu kali, setelah itu NDIA hendak mencakar saya kemudian saya langsung tendang mengenai bagian pahanya"* lalu saksi bertanya kepada Terdakwa *"selanjutnya bagaimana?"* dan Terdakwa menjawab *"kami sudah dipertemukan oleh petugas pasar dan petugas menanyakan kepada NDIA tentang tempat tersebut dan NDIA mengaku mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah miliknya kita, dan kami sudah baku minta maaf"* dan setelah kejadian tersebut saksi dan Terdakwa mengira saksi NDIA tidak lagi mempermasalahkannya karena sudah dipertemukan oleh petugas pasar, namun saksi NDIA tetap melaporkan Terdakwa ke Polsek Biromaru dengan laporan penganiayaan;
- Bahwa benda berupa palu atau martil yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi yang sebelumnya saksi simpan di rumah

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl



kemudian dibawa oleh Terdakwa ke pasar untuk memukul atau menancapkan paku di pohon kayu jawa sebagai tempat gantungan pisang yang hendak dijual;

- Bahwa saksi selaku suami dari Terdakwa sudah menemui saksi NDIA sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi menemui saksi Ndia seorang diri dan ditanggapi oleh saksi NDIA dengan perkataan "*kalau dirimu saya maafkan, akan tetapi istrimu tidak saya maafkan*", sedangkan untuk kedua kali saksi pergi menemui saksi NDIA di rumahnya bersama ketua adat, ketua BPD, serta Kepala Desa Lolu, namun saat saksi bersama yang lain sampai dan hendak masuk ke halaman rumah saksi NDIA, saksi melihat saksi NDIA baru tiba di rumahnya akan tetapi saksi NDIA langsung pergi lagi sehingga saksi dan perangkat desa menemui anaknya yang saat itu ada di rumah dan anak dari saksi NDIA mengatakan "*ini pesannya mama om, biar puluhan juta uang kamu letakan dihadapannya, tidak bakal dicabut laporannya*" dan setelah itu saksi bersama perangkat desa pergi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang saksi berikan adalah benar dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi Ndia pada hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024, sekitar pukul 10.00 Wita, di Pasar Ranggulalo Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Ndia dengan menggunakan alat berupa palu-palu atau martil dan menendang paha saksi Ndia;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, Terdakwa sedang berjualan di pasar Ranggolalu kemudian Terdakwa ditawarkan oleh seseorang tempat dipasar untuk berjualan dan ternyata tempat yang ditawarkan tersebut adalah tempat jualan milik Terdakwa sendiri yang sudah lama namun belum Terdakwa tempati, kemudian Terdakwa bertanya kepada seorang laki-laki yang menawarkan tersebut "*om, siapa yang kasih ini tempat*" dan dijawab oleh seorang laki-laki tersebut "*saya beli dari NDIA*" kemudian Terdakwa langsung menemui saksi NDIA yang sedang berjualan di pasar lalu Terdakwa bertanya kepada saksi NDIA "*tante, komi u jual tempatku, karena itu om yang babeli mumpung masih ada, mari kita menemui dia untuk kita tanyakan langsung*" saat itu saksi NDIA menolak terdakwa ajak untuk menemui orang tersebut dan saksi NDIA berkata "*tidak*"

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl



ada saya jual dengan dia" saat itu Terdakwa tetap memaksa saksi NDIA untuk menemui orang tersebut namun saksi NDIA menolaknya dan marah-marah kepada Terdakwa sambil tangannya memegang kedua bahu Terdakwa lalu mendorong-dorong terdakwa dan secara spontan tangan Terdakwa yang sedang memegang palu-palu atau martil Terdakwa angkat ke atas lalu diayunkan ke depan hingga martil tersebut mengenai tubuh saksi NDIA pada bagian lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, karena saat itu saksi NDIA masih marah-marah kepada terdakwa kemudian kaki terdakwa mengangkat kaki kanannya lalu diarahkan ke depan mengenai paha saksi Ndia sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi NDIA lari ke dalam warungnya dan Terdakwa menyusulnya ke dalam warung, saat berada di dalam warung tersebut terdakwa tetap mengajak saksi NDIA untuk menemui orang tersebut namun saksi NDIA menolak kemudian Terdakwa dibawa keluar dari dalam warung oleh warga dan saat berada di luar Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan dan menendang saksi NDIA karena saksi NDIA telah menjual tempat atau lokasi jualan milik terdakwa yang berada di pasar Ranggolalo kemudian terdakwa menanyakannya langsung kepada saksi NDIA namun saksi NDIA menyangkalnya atau tidak mengakuinya dan akhirnya terdakwa emosi kemudian memukul dan menendang saksi Ndia;
- Bahwa saat di tempat kejadian, Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Ndia dan mengatakan bahwa Terdakwa yang salah;
- Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum No. 800.1/849/445/Visum/RSTB/V/2024 tanggal 05 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. TIKA APRIANTI terhadap Sdr. NDIA dengan hasil pemeriksaan terdapat memar di lengan kiri berwarna biru keunguan berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter disertai pembengkakan yang diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan saksi a *de charge* (yang meringankan terdakwa) ataupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah palu atau martil dengan gagang terbuat dari pipa besi panjang 21,5cm;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ndia terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024, sekitar pukul 10.00 Wita, di Pasar Ranggulalo Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ndia sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tubuh saksi Ndia tepat di lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dipukul dengan menggunakan alat yakni palu-palu atau martil, kemudian di bagian tubuh lain tepatnya di bagian kemaluan saksi Ndia sebanyak 1 (satu) kali yaitu ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Ndia berada di warung sedang menggoreng pisang tiba tiba datang suami Terdakwa yang posisinya sedang berada di luar warung bagian samping kemudian memanggil saksi Ndia dengan perkataan "*mama julu, kenapa kamu jual tempatku disitu*" setelah mendengar perkataannya kemudian saksi Ndia pun berjalan menuju pintu warung dan berkata kepadanya "*tempat mana yang kamu bilang*" dan suami dari Terdakwa menunjuk ke arah tempat yang dimaksudnya tersebut sambil berkata "*tempatku itu*" dan saksi Ndia pun menanggapi perkataannya tersebut dengan kata-kata "*saya tidak ada menjual tempat itu*", setelah itu suami Terdakwa mengeluarkan perkataan "*kurang ajar, binatang, napopo unto (busuk otak)*". Kemudian suami Terdakwa pergi. Lalu sekitar 2 (dua) jam kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Ndia melihat Terdakwa datang di tempat jualan yang menurutnya saksi Ndia jual kepada orang lain sambil marah-marah, dan pada saat itu saksi Ndia langsung menghampirinya dan lalu saksi Ndia bertanya "*saya jual dengan siapa?*" dan dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan "*kamu jual dengan anaknya samina*" dan saksi Ndia menjawab "*samina yang mana*" dijawab oleh Terdakwa "*samina orang Lolu*" dan saksi Ndia menjawab "*saya tidak kenal orang, kasih jelas siapa*" kemudian Terdakwa berkata lagi "*masa kamu orang lolu tapi tidak tahu samina*" dan saksi Ndia menjawab kepadanya bahwa tidak mengenal orang yang dimaksud tersebut, kemudian Terdakwa marah kepada saksi Ndia dan akhirnya Terdakwa yang pada saat itu berdiri di hadapan saksi Ndia dengan jarak sekitar 1 (satu) meter sambil tangan kanannya memegang palu-palu atau martil kemudian diangkat keatas lalu diayun sambil berkata "*saya kamu anu, saya kamu anu*" kata-kata tersebut diulang-ulang oleh Terdakwa namun

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martil tersebut belum mengenai tubuh saksi Ndia, karena saksi Ndia melihat palu-palu tersebut terus diayun - ayun oleh Terdakwa kemudian saksi Ndia langsung memeluk seseorang atau pengunjung pasar yang saat itu lewat namun saksi Ndia tidak kenal dan saksi Ndia memeluk orang tersebut dari samping kirinya, kemudian, saksi Ndia merasakan pukulan palu-palu atau martil yang diayun oleh Terdakwa tersebut yang mengenai tubuh saksi Ndia di bagian lengan sebelah kiri saksi Ndia sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Ndia menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan "siapa yang bajual tempatmu?" kemudian Terdakwa marah kepada saksi Ndia lalu menendang saksi Ndia dengan cara kakinya diangkat lalu diarahkan hingga mengenai tubuh saksi Ndia tepat pada kemaluan saksi Ndia yakni sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi Ndia lupa kaki sebelah mana yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian saksi Ndia lari masuk ke dalam warung milik saksi Ndia dan saksi Ndia melihat Terdakwa mengejar saksi Ndia namun Terdakwa ditahan oleh seorang pengunjung pasar tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi, kemudian keesokan harinya saksi Ndia datang ke Polsek Biromaru untuk melaporkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Ndia merasa kesakitan, lengan tangan kiri saksi Ndia memar, saksi Ndia demam dan merasakan sakit kepala kurang lebih selama 1 (satu) minggu. Saksi Ndia merasakan sakit di bagian lengan tangan saksi Ndia sehingga sulit melakukan pekerjaan sehari-hari saksi Ndia seperti menyapu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 800.1/849/445/Visum/RSTB/V/2024 tanggal 05 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. TIKAPRIANTI terhadap Sdr. NDIA dengan hasil pemeriksaan terdapat memar di lengan kiri berwarna biru keunguan berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter disertai pembengkakan yang diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan pada dirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di Persidangan telah menghadirkan Terdakwa bernama TALMIN Alias MIDO yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah ‘sengaja merusak kesehatan orang’ yang perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ndia terjadi pada hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024, sekitar pukul 10.00 Wita, di Pasar Ranggulalo Desa Mpanau, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ndia sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tubuh saksi Ndia tepat di lengan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan dipukul dengan menggunakan alat yakni palu-palu atau martil, kemudian di bagian tubuh lain tepatnya di bagian kemaluan saksi Ndia sebanyak 1 (satu) kali yaitu ditendang dengan menggunakan kaki Terdakwa;

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, sekitar pukul 08.00 Wita, saksi Ndia berada di warung sedang menggoreng pisang tiba tiba datang suami Terdakwa yang posisinya sedang berada di luar warung bagian samping kemudian memanggil saksi Ndia dengan perkataan “*mama julu, kenapa kamu jual tempatku disitu*” setelah mendengar perkataannya kemudian saksi Ndia pun berjalan menuju pintu warung dan berkata kepadanya “*tempat mana yang kamu bilang*” dan suami dari Terdakwa menunjuk ke arah

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl



tempat yang dimaksudnya tersebut sambil berkata "*tempatku itu*" dan saksi Ndia pun menanggapi perkataannya tersebut dengan kata-kata "*saya tidak ada menjual tempat itu*", setelah itu suami Terdakwa mengeluarkan perkataan "*kurang ajar, binatang, napopo unto (busuk otak)*". Kemudian suami Terdakwa pergi. Lalu sekitar 2 (dua) jam kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Ndia melihat Terdakwa datang di tempat jualan yang menurutnya saksi Ndia jual kepada orang lain sambil marah-marah, dan pada saat itu saksi Ndia langsung menghampirinya dan lalu saksi Ndia bertanya "*saya jual dengan siapa?*" dan dijawab oleh Terdakwa dengan perkataan "*kamu jual dengan anaknya samina*" dan saksi Ndia menjawab "*samina yang mana*" dijawab oleh Terdakwa "*samina orang Lolu*" dan saksi Ndia menjawab "*saya tidak kenal orang, kasih jelas siapa*" kemudian Terdakwa berkata lagi "*masa kamu orang lolu tapi tidak tahu samina*" dan saksi Ndia menjawab kepadanya bahwa tidak mengenal orang yang dimaksud tersebut, kemudian Terdakwa marah kepada saksi Ndia dan akhirnya Terdakwa yang pada saat itu berdiri di hadapan saksi Ndia dengan jarak sekitar 1 (satu) meter sambil tangan kanannya memegang palu-palu atau martil kemudian diangkat keatas lalu diayun sambil berkata "*saya kamu anu, saya kamu anu*" kata-kata tersebut diulang-ulang oleh Terdakwa namun martil tersebut belum mengenai tubuh saksi Ndia, karena saksi Ndia melihat palu-palu tersebut terus diayun - ayun oleh Terdakwa kemudian saksi Ndia langsung memeluk seseorang atau pengunjung pasar yang saat itu lewat namun saksi Ndia tidak kenal dan saksi Ndia memeluk orang tersebut dari samping kirinya, kemudian, saksi Ndia merasakan pukulan palu-palu atau martil yang diayun oleh Terdakwa tersebut yang mengenai tubuh saksi Ndia di bagian lengan sebelah kiri saksi Ndia sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Ndia menanyakan kepada Terdakwa dengan perkataan "*siapa yang bajual tempatmu?*" kemudian Terdakwa marah kepada saksi Ndia lalu menendang saksi Ndia dengan cara kakinya diangkat lalu diarahkan hingga mengenai tubuh saksi Ndia tepat pada kemaluan saksi Ndia yakni sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi Ndia lupa kaki sebelah mana yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian saksi Ndia lari masuk ke dalam warung milik saksi Ndia dan saksi Ndia melihat Terdakwa mengejar saksi Ndia namun Terdakwa ditahan oleh seorang pengunjung pasar tersebut dan kemudian Terdakwa langsung pergi, kemudian keesokan harinya saksi Ndia datang ke Polsek Biromaru untuk melaporkan perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, saksi Ndia merasa kesakitan, lengan tangan kiri saksi Ndia memar, saksi Ndia demam dan merasakan sakit kepala kurang lebih selama 1 (satu) minggu. Saksi Ndia

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl



merasakan sakit di bagian lengan tangan saksi Ndia sehingga sulit melakukan pekerjaan sehari-hari saksi Ndia seperti menyapu;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 800.1/849/445/Visum/RSTB/V/2024 tanggal 05 Juli 2024 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. TIKA APRIANTI terhadap Sdr. NDIA dengan hasil pemeriksaan terdapat memar di lengan kiri berwarna biru keunguan berukuran enam sentimeter kali lima sentimeter disertai pembengkakan yang diakibatkan oleh persentuhan trauma tumpul;

Menimbang bahwa sehingga perbuatan Terdakwa yang memukul lengan tangan kiri saksi Ndia menggunakan palu-palu atau martil yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan menendang kemaluan saksi Ndia sebanyak 1 (satu) kali yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan niat yang patut yaitu dengan adanya permulaan percekocokan antara Terdakwa dan saksi Ndia sehingga menimbulkan luka dan rasa sakit terhadap saksi Ndia selama kurang lebih 1 (satu) minggu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP mengatur ancaman dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas guna menjamin kepastian hukum tanpa mengesampingkan rasa keadilan dan kemanfaatan dengan mempertimbangkan rasa penyesalan yang ada pada diri Terdakwa, maka terhadap hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah untuk menjatuhkan martabat seseorang dalam hal ini Terdakwa dan tidak pula semata-mata hanya sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan ini lebih ditujukan atau diharapkan dapat menjadi

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl



suatu tindakan yang dapat menyadarkan Terdakwa kedepannya serta dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat pada umumnya bahwa ada norma-norma di masyarakat yang berlaku sebagai pedoman dalam bertingkah laku sehingga tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu atau martil dengan gagang terbuat dari pipa besi panjang 21,5cm;

Merupakan barang bukti yang di persidangan telah terbukti merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana penganiayaan dan merupakan salah satu jenis senjata tajam, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim, barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap saksi korban Ndia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Talmin alias Mido** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah palu atau martil dengan gagang terbuat dari pipa besi panjang 21,5cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Danang Prabowo Jati, S.H., M.H. dan Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., dibantu oleh Marolop Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Asri Nurcahyaningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Prabowo Jati, S.H., M.H.

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Marolop Sinaga, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 218/Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)